

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Perpanjangan Izin Impor Sementara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur / Kantor Pengawasan dan

No. SK :

Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Persyaratan

1. Importir mengajukan dan mengunggah permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara beserta lampirannya sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu izin impor sementara, melalui portal pengguna jasa <http://customer.beacukai.go.id> atau <http://www.insw.go.id>.
2. Permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara yang diunggah sesuai format dalam Lampiran II PER-02/BC/2018, dengan ditandatangani oleh pimpinan dari Instansi atau perusahaan pemohon atau kuasanya, yang mencantumkan: Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara yang telah diberikan. Jumlah barang, jenis barang, spesifikasi barang, identitas barang; Nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang; Lokasi penggunaan barang impor sementara; Tujuan penggunaan barang impor sementara; Perpanjangan jangka waktu impor sementara yang dimohonkan.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dilampiri dengan: Kontrak kerja/perjanjian sewa (Leasing agreement) atau dokumen sejenis lainnya; Dalam hal Impor Sementara yang diberikan merupakan impor sementara dengan fasilitas keringanan bea masuk dengan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dapat dilengkapi Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa atas transaksi yang diajukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Surat Kuasa apabila surat permohonan bukan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan; Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.
4. Perpanjangan jangka waktu Izin Impor Sementara diberikan, dengan syarat : Barang impor sementara tidak tergolong sebagai barang untuk keperluan pameran, seminar, konferensi, atau kegiatan semacam itu; Perpanjangan jangka waktu atas barang impor sementara tidak melebihi 3 (tiga) tahun sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang; Hasil pemeriksaan fisik barang menunjukkan kesesuaian kondisi barang (termasuk jumlah dan jenis barang), lokasi penggunaan barang, serta tujuan penggunaan barang Impor Sementara dengan izin impor sementara yang telah diberikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda


Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan

Perpanjangan Jangka Waktu Impor Sementara Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda



1. Importir mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dan dokumen pendukung dalam bentuk softcopy yang ditandatangani oleh pimpinan dari instansi atau perusahaan pemohon atau kuasa yang ditunjuk dan mengunggahnya ke dalam SKP melalui: Portal

informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di sippn.menpan.go.id pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 19:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. <http://customer.beacukai.go.id>; atau Portal Indonesia National Single Window melalui laman (website)

Pengelola Portal Indonesia National Single Window di <http://www.insw.go.id>.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



Waktu Penyelesaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

1 Hari kerja

Penyelesaian layanan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan persetujuan/penolakan perpanjangan jangka waktu Impor Sementara. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik jangka waktu penyelesaian dihitung sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui :

Telp : (031) 866 7599 ext. 117

E-mail : kijuanda@gmail.com

SMS/WA : 0811 3334 5222

www.beacukai.go.id/pengaduan.html

Link : [Pengaduan BC Juanda](#)